



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
Nomor 14 Tahun 2012**

TENTANG

**PEMBENTUKAN DESA SUNGAI MERANTI, DESA PANGKALAN LIBUT,
DESA BULUH APO, DESA TASIK SERAI BARAT, DESA TASIK TEBING SERAI
DAN DESA KOTO PAIT BERINGIN KECAMATAN PINGGIR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka mempercepat pelaksanaan pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan serta peningkatan daya saing desa dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan dalam lingkup wilayah Kabupaten Bengkulu;
 - b. bahwa untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan desa secara berdaya guna dan berhasil guna dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan serta memperpendek rentang kendali pelaksanaan pelayanan dan pembinaan masyarakat perlu diadakan pembentukan desa baru yang merupakan pemekaran dari desa yang sudah ada;
 - c. bahwa dengan memperhatikan jumlah penduduk, luas wilayah, potensi ekonomi, hak asal-usul desa, kondisi sosial dan persyaratan yang ditentukan, maka perlu adanya pembentukan desa baru;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Sungai Meranti, Desa Pangkalan Libut, Desa Buluh Apo, Desa Tasik Serai Barat, Desa Tasik Tebing Serai dan Desa Koto Pait Beringin di Kecamatan Pinggir;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang – undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tahun 2007 Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

dan

BUPATI BENGKALIS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DESA SUNGAI MERANTI, DESA PANGKALAN LIBUT, DESA BULUH APO, DESA TASIK SERAI BARAT, DESA TASIK TEBING SERAI DAN DESA KOTO PAIT BERINGIN KECAMATAN PINGGIR.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bengkulu yang terdiri dari Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bengkulu.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Bengkulu.

5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Dusun atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa.
7. Desa Induk adalah desa sebelum dimekarkan.
8. Desa Pemekaran adalah desa sesudah dimekarkan.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa beserta Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
12. Pembentukan Desa adalah penggabungan beberapa desa, atau bagian desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa diluar desa yang telah ada.

BAB II

PEMBENTUKAN, LUAS DAN BATAS ADMINISTRASI DESA

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa Sungai Meranti, Desa Pangkalan Libut, Desa Buluh Apo, Desa Tasik Serai Barat, Desa Tasik Tebing Serai dan Desa Koto Pait Beringin di Kecamatan Pinggir, dalam wilayah Kabupaten Bengkalis.

Pasal 3

- (1) Desa Sungai Meranti merupakan pemekaran dari Desa Pinggir.
- (2) Desa Sungai Meranti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Dusun Suka Maju.
- (3) Desa Sungai Meranti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki luas wilayah 157 (seratus lima puluh tujuh) Kilometer persegi.
- (4) Desa Sungai Meranti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki batas sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tenganau;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai Sam Sam Pinggir;

- c. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Buluh Apo; dan
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Pangkalan Libut.

Pasal 4

- (1) Desa Pangkalan Libut merupakan pemekaran dari Desa Pinggir.
- (2) Desa Pangkalan Libut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Dusun Pangkalan Libut.
- (3) Desa Pangkalan Libut sebagai mana dimaksud pada ayat (1) memiliki luas wilayah 157 (seratus lima puluh tujuh) Kilometer persegi.
- (4) Desa Pangkalan Libut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki batas sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tengganau;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Kandis Kabupaten Siak;
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sungai Meranti; dan
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Balai Pungut.

Pasal 5

- (1) Desa Buluh Apo merupakan pemekaran dari Desa Pinggir.
- (2) Desa Buluh Apo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Dusun Ponti Kijai dan Dusun Air Pulai.
- (3) Desa Buluh Apo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki luas wilayah 181 (seratus Delapan puluh satu) Kilometer persegi.
- (4) Desa Buluh Apo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki batas sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Balai Raja;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Pauh Kabupaten Rokan Hulu;
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Pematang Pudu Kecamatan Mandau; dan
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Manding, Desa Sungai Meranti dan Desa Pinggir.

Pasal 6

- (1) Dengan dibentuknya Desa Sungai Meranti, Desa Pangkalan Libut dan Desa Buluh Apo, luas wilayah Desa Pinggir dikurangi dengan luas wilayah Desa Sungai Meranti, luas wilayah Desa Pangkalan Libut dan luas wilayah Desa Buluh Apo.

- (2) Dengan dibentuknya Desa Sungai Meranti, Desa Pangkalan Libut dan Desa Buluh Apo, jumlah penduduk Desa Pinggir dikurangi dengan jumlah penduduk Desa Sungai Meranti, jumlah penduduk Desa Pangkalan Libut dan jumlah penduduk Desa Buluh Apo.

Pasal 7

- (1) Desa Tasik Serai Barat merupakan pemekaran dari Desa Tasik Serai.
- (2) Desa Tasik Serai Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Dusun Rimba Giam dan Dusun Beringin.
- (3) Desa Tasik Serai Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki luas wilayah 73 (tujuh puluh tiga) kilometer persegi.
- (4) Desa Tasik Serai Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki batas sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Harapan Baru, Desa Bukit Kerikil Kecamatan Bukit Batu dan Desa Bumbung;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tasik Serai;
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Talang Mandi; dan
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tasik Serai Timur.
- (5) Dengan dibentuknya Desa Tasik Serai Barat, luas wilayah Desa Tasik Serai dikurangi dengan luas wilayah Desa Tasik Serai Barat.
- (6) Dengan dibentuknya Desa Tasik Serai Barat, jumlah penduduk Desa Tasik Serai dikurangi dengan jumlah penduduk Desa Tasik Serai Barat.

Pasal 8

- (1) Desa Tasik Tebing Serai merupakan pemekaran dari Desa Tasik Serai Timur.
- (2) Desa Tasik Tebing Serai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Dusun Pulau Tambusu.
- (3) Desa Tasik Tebing Serai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki luas wilayah 300 (tiga ratus) kilometer persegi.
- (4) Desa Tasik Tebing Serai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki batas sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Bukit Batu;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Melibur;
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Tasik Serai Timur; dan
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tasik Betung Kabupaten Siak.
- (5) Dengan dibentuknya Desa Tasik Tebing Serai, luas wilayah Desa Tasik Serai Timur dengan luas wilayah Desa Tasik Tebing Serai.
- (6) Dengan dibentuknya Desa Tasik Tebing Serai, penduduk Desa Tasik Serai Timur dikurangi dengan penduduk Desa Tasik Tebing Serai.

Pasal 9

- (7) Desa Koto Pait Beringin merupakan pemekaran dari Desa Tasik Serai Timur.
- (8) Desa Koto Pait Beringin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Dusun Pematang Gonting dan Dusun Suluk Bongkal.
- (9) Desa Tasik Tebing Serai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki luas wilayah 17 (tujuh belas) kilometer persegi.
- (10) Desa Koto Pait Beringin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki batas sebagai berikut :
 - a Sebelah Utara berbatasan dengan Tasik Serai Timur;
 - b Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Kandis Kabupaten Siak;
 - c Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Kuala Penaso; dan
 - d Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Beringin.
- (11) Dengan dibentuknya Desa Koto Pait Beringin, luas wilayah Desa Beringin dengan luas wilayah Desa Koto Pait Beringin.
- (12) Dengan dibentuknya Desa Koto Pait Beringin, jumlah penduduk Desa Beringin dikurangi dengan jumlah penduduk Desa Koto Pait Beringin.

Pasal 10

Batas-batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) dan Pasal 4 ayat (4), Pasal 5 ayat (4), Pasal 7 ayat (4), Pasal 8 ayat (4) dan Pasal 9 ayat (4) dituangkan dalam bentuk peta yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III**KEDUDUKAN, FUNGSI DAN WEWENANG PEMERINTAH DESA****Pasal 11**

Kedudukan, fungsi dan wewenang Pemerintah Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah ini sama dengan kedudukan, fungsi dan wewenang Pemerintah Desa sebagaimana diatur didalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV**PEMERINTAHAN DAN ASSET DESA****Pasal 12**

Penyerahan pembiayaan, perlengkapan serta pengaturan lebih lanjut mengenai pembagian kekayaan desa dilaksanakan secara musyawarah dengan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI **KETENTUAN LAIN – LAIN**

Pasal 13

- (1). Penjabat Kepala Desa pemekaran diusulkan oleh Camat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Masa jabatan penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama, 1 (satu) tahun. dan
- (3) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. Mengangkat Perangkat Desa.
 - b. Melaksanakan tugas Pemerintahan, Pembangunan, dan Kemasyarakatan.
 - c. Memfasilitasi proses pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

BAB V **KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 14

Semua Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang sudah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku dan menimbulkan akibat hukum, masih tetap berlaku sampai dengan terbentuknya peraturan baru yang mengatur hal yang sama.

Pasal 15

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang setingkat yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.


Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 24 SEPTEMBER 2012

BUPATI BENGKALIS



H. HERLIYAN SALEH

Diundangkan Bengkalis
pada tanggal 24 SEPTEMBER 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS



Drs. H. ASMARAN HASAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN 2012 NOMOR 14

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
Nomor 14 Tahun 2012
TENTANG

**PEMBENTUKAN DESA SUNGAI MERANTI, DESA PANGKALAN LIBUT, DESA
BULUH APO, DESA TASIK SERAI BARAT DESA TASIK TEBING SERAI, DAN
DESAS KOTO PAIT BERINGIN KECAMATAN PINGGIR**

L UMUM

Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum, memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus masyarakat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten, sehingga penyelenggaraan Pemerintahan Desa diharuskan mempercepat timbulnya prakarsa dan kreatifitas masyarakat serta mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang tersedia.

Dengan dibentuknya Desa Sungai Meranti, Desa Pangkalan Libut, Desa Buluh Apo, Desa Tasik Serai Barat, Desa Tasik Tebing Serai dan Desa Koto Pait Beringin Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis maka diharapkan dapat segera terwujud desa yang mandiri sesuai dengan semangat otonomi daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa sehingga tercapai pelayanan prima kepada masyarakat dapat segera terwujud.

L PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16
Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup Jelas
